



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ANTONIUS SIAGIAN, NIK: 1223082005770001, umur 47 tahun, laki-laki, Pedagang, bertempat tinggal di Dusun VII Sinar Toba, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, bertindak sebagai Ketua KSP CU Budi Murni yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 1, Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya: 1. Jackson Oktaryo Nababan, S.H., 2. Aman Sihombing, S.H., 3. Trianto Wibowo, S.H., dan 4. Edi Irawan Laoli, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Jackson Oktaryo Nababan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No. 23, Kode Pos 21412, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan Nomor Register 721/SK/Perd/2024/PN Rap, sebagai Penggugat;

I a w a n

LUHUT SINAGA, ± 41 tahun, laki-laki, Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Pardomuan Nauli, Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rap telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap bersama dengan Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap ianya sendiri, selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian pada persidangan tanggal 23 Desember 2024 Penggugat menyatakan secara lisan gugatannya dicabut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa dalam Pasal 271, 272 Rv ditentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara gugatan sederhana dan menginputnya di dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan sederhana dan Pengugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rap dari daftar register

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan sederhana dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sapriyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Sapriyono, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp16.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp176.000,00;
(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)		